

**Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan
(Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)**

**Implementation of PSAK 46 on Income Tax
(Study at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)**

Heri Susanto¹, Crescentiano Agung Wicaksono², Ajeng Putri Ramadani³

^{1,2,3}Politeknik YKPN Yogyakarta
Correspondence : herisusanto303@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berdasarkan ketentuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan metode analisis data gabungan antara analisis data deskriptif dan analisis data kuantitatif agar menghasilkan laporan yang lebih rinci dalam menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa penerapan yang telah sesuai dengan PSAK No. 46 diantaranya adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 mengenai Pajak Penghasilan atas pengakuan beban pajak sesuai dengan alenia 05, perusahaan juga telah melakukan perhitungan mengenai transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak diperhitungkan diluar perhitungan laba rugi sesuai dengan PSAK No. 46 alenia 05, pengakuan selisih pajak dari pajak terutang dan pajak periode berjalan sebagai aset, pengakuan manfaat yang lebih besar sebagai liabilitas pajak tangguhan dan ketentuan saling hapus atau pengampunan pajak yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 46. Namun perusahaan belum memperlakukan dana sumbangan maupun hibah sesuai dengan ketentuan dan penerapan yang ada pada PSAK No. 46 mengenai pajak penghasilan pada alenia 33, selain itu tidak semua laporan keuangan pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak mencantumkan informasi mengenai pajak yang dihapuskan pada periode tersebut.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PSAK No. 46, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Income Tax at PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk based on the provisions of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 46 Income Tax. The researcher used a combined data analysis method between descriptive data analysis and quantitative data analysis in order to produce a more detailed report in describing, analyzing and interpreting the data. Based on the results of the research that has been done, the researchers found several applications that were in accordance with PSAK No. 46 of them are PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk which has implemented PSAK No. 46 regarding Income Tax on the recognition of tax expense in accordance with paragraph 05, the company has also calculated transactions or events related to other comprehensive income that are not calculated outside the calculation of profit or loss in accordance with PSAK No. 46 paragraph 05, recognition of tax difference from tax payable and tax for the period as an asset, recognition of the larger benefit as deferred tax liability and provisions for offset or tax amnesty in accordance with the provisions of PSAK no. 46. However, the company has not treated donations or grants in accordance with the provisions and implementation of PSAK No. 46 regarding income tax in paragraph 33, apart from that, not all financial statements at PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk do not include information on taxes written off during that period.

Keywords: Income Tax, PSAK No. 46, Financial Statements

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak oleh pemerintah ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan memiliki sifat yang memaksa (Mardiasmo, 2019). Meskipun manfaat dari pemungutan pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung namun dapat dipastikan bahwa Pajak Penghasilan ini akan digunakan untuk kepentingan bangsa serta kemakmuran seluruh warga negara (Waluyo, 2017). Setiap perusahaan yang tercatat pada BEI atau Bursa Efek Indonesia tentunya merupakan entitas yang wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH) kepada pemerintah.

Pengertian dari Pajak Penghasilan (PPH) sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan atas laba dari pendapatan usaha dalam periode waktu tertentu (PSAK 46, revisi 2015). Penyajian pajak penghasilan di Indonesia harus didasarkan dengan ketentuan-ketentuan pajak yang ada, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Namun meskipun telah ditetapkan ketentuan mengenai perpajakan, masih terdapat perbedaan mengenai perhitungan laba menurut akuntansi dan laba menurut fiskal. Hal ini menyebabkan perbedaan besar laba sebelum pajak yang akan digunakan dalam pembukuan dengan besarnya laba kena pajak untuk kepentingan menghitung nominal pemungutan pajak. Kerana hal tersebut terbitlah PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan (Kusmala dan Hastoni, 2014). Perlunya pedoman dan ketentuan PSAK 46 ini adalah untuk mengatur penerapan Pajak Penghasilan supaya tidak terjadi salah saji maupun kesalahan perhitungan dalam membuat Laporan Keuangan. Selain itu, pada Standar Akuntansi Keuangan ini perusahaan harus mengakui pajak tangguhan dan membagi beban pajak menjadi 2 yaitu pajak kini dan pajak tangguhan (PSAK 46, revisi 2015). Pernyataan SAK ini telah dikeluarkan oleh salah satu kelompok akuntan yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disebut dengan IAI.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2015), seluruh pendapatan yang merupakan laba kena pajak baik penjualan yang didapatkan dari penjualan di luar negeri dan penjualan di dalam negeri merupakan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam pajak penghasilan. Selain itu pendistribusian kepada entitas pelapor atas potongan pajak terutang dari entitas non-korporasi dan entitas anak juga termasuk dalam perhitungan pendapatan pajak. Dalam PSAK 46 juga dijelaskan mengenai pendapatan-pendapatan yang dipungut dari Wajib Pajak.

Pendapatan atas laba kena pajak yang diakui sebagai pajak penghasilan yang akan dipungut dari wajib pajak menurut PSAK 46 adalah pajak penghasilan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang masih terutang. Apabila total pajak yang terutang lebih kecil dari yang dibayarkan untuk tahun tersebut, maka sisa dari total tersebut akan diakui sebagai aset (PSAK 46, revisi 2015)

Penelitian yang sama terkait penerapan PSAK 46 dilakukan oleh Wulansari (2020) pada PT Siloam International Hospital Tbk, Anggi Puspita Harum dan Syamsuddin (2021) pada PT Adhi Karya Tbk, dan Mentari BR Tarigan (2020) pada PT Silkargo. Namun, belum ada penelitian pada perusahaan jasa yang menjalankan usahanya dalam sektor pariwisata, yaitu pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Sehingga penulis minat untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk"

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak Penghasilan menjadi pungutan yang wajib dibayarkan oleh penduduk kepada negara atas pendapatan yang didapat dari usaha, kepemilikan barang, transaksi jual-beli, hadiah, dan lain-lain yang termasuk dalam pendapatan kena pajak atas transaksi diluar negeri maupun didalam negeri dalam suatu periode tertentu. Atas pungutan pajak tersebut perusahaan tidak dapat merasakan secara langsung timbal baliknya namun dapat dipastikan bahwa pungutan ini digunakan untuk kepentingan seluruh penduduk. Pajak merupakan sumbangan yang harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak dan memiliki sifat memaksa atas dasar UU, serta timbal-balik atau manfaat atas sumbangan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, sumbangan ini akan digunakan bagi kepentingan negara bagi sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. (UU No. 28, 2007). luran atas

kekayaan orang pribadi kepada kas negara atau badan yang didasarkan dari Undang-Undang dan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. (Soemitro, 2011)

Pajak merupakan pungutan untuk negara (yang dipaksakan) dalam satu periode dan yang masih terutang oleh wajib pajak. Pembayaran harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, dan tidak dapat dirasakan timbal-baliknya serta memiliki tujuan sebagai alat pembayaran umum yang memiliki kontak langsung dengan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2016)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas definisi pajak dapat disimpulkan menjadi, iuran yang dipungut atas pendapatan dan didasarkan pada peraturan pada Undang-Undang. Kontribusi ini memiliki sifat yang memaksa dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi pembayar pajak, iuran ini memiliki tujuan untuk keperluan pemerintah.

Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat serta mengkomunikasikan sebuah peristiwa ekonomi yang memberi pengaruh kepada pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini berawal dari mengidentifikasi kejadian ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan usaha suatu organisasi, setelah diidentifikasi kemudian dicatat atas kejadian ekonomi tersebut. Dicatat secara kronologis, urut dan sistematis. Kemudian di akhir periode catatan yang sistematis ini dilaporkan atau dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut International Financial Reporting Standards (2020), Laporan Keuangan adalah sebuah catatan yang disusun atas dasar informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga seperti kreditor, investor, dan masyarakat umum untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Sesuai PSAK No. 1 (2015) pengertian laporan keuangan adalah sebuah penyajian kinerja keuangan yang disajikan secara teratur dan dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai sarana penentuan keputusan ekonomi. Sedangkan Menurut (Kieso,2017) Laporan keuangan merupakan catatan tertulis yang berisikan informasi, kinerja dan sejarah perusahaan dan digunakan sebagai sarana komunikasi dari perusahaan kepada pihak ketiga untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Menurut PSAK No. 1 (2015) Terdapat 5 laporan keuangan inti supaya dapat dinyatakan sebagai laporan keuangan yang lengkap, diantaranya adalah:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Munawir (2014), Laporan posisi keuangan adalah laporan yang dicatat secara sistematis dan harus memiliki elemen aktiva, liabilitas dan ekuitas.

- a. Aktiva adalah hasil atas kegiatan ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang terjadi dimasa lalu dan akan digunakan oleh perusahaan dimasa yang akan datang untuk kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. Untuk aktiva lancar hanya dapat dipakai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sedangkan aktiva tetap dapat digunakan lebih dari 1 tahun, Marcellia (2017).
- b. Liabilitas menurut Munawir (2014) adalah semua hutang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan akibat pinjaman dari perusahaan lain yang digunakan untuk tambahan modal dan harus dipenuhi atau dibayarkan oleh perusahaan dimasa yang akan datang.
- c. Ekuitas menurut IAI (2002) adalah modal yang dimiliki perusahaan yang berasal dari dana pemilik perusahaan. Dana ini merupakan dana bersih yang telah dikurangi dengan seluruh kewajibannya

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi menurut Sirait (2017) adalah sebuah laporan keuangan yang dicatat setiap akhir periode yang menginformasikan mengenai laba atau rugi sebuah perusahaan. Jika pendapatan lebih tinggi dari biaya perusahaan memperoleh keuntungan, jika pendapatan lebih rendah dari biaya perusahaan akan menderita kerugian.

3. Laporan Perubahan Ekuitas atau Modal

Laporan Perubahan Ekuitas menurut Sodikin dan Riyono (2014) adalah sebuah catatan yang menunjukkan informasi mengenai perubahan ekuitas akibat kegiatan operasi dan kegiatan transaksi dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham baik pembagian dividen maupun pengambilan kas untuk kepentingan pribadi pemilik usaha atau biasa disebut prive.

4. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (berupa laporan arus kas)

Laporan arus kas menurut Rudianto (2019) adalah catatan atau laporan yang menunjukkan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu, yang menunjukkan kegiatan pengeluaran dan pemasukan kas suatu perusahaan yang dicatat secara sistematis.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015) adalah catatan yang memberikan tambahan informasi tentang unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang tidak memenuhi persyaratan laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut Sujarweni (2017) harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Mudah dipahami, Artinya informasi dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh pemakai laporan keuangan.
2. Relevan, Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada sebuah perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemakai.
3. Keandalan Artinya laporan keuangan harus akurat dan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi dalam laporan keuangan
4. Mempunyai daya uji, Artinya sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan kebijakan akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga dapat diperiksa validitasnya.
5. Netral, Artinya laporan keuangan harus disusun untuk kepentingan umum dan tidak diperkenankan memihak kepentingan perusahaan.
6. Lengkap, Artinya sebuah perusahaan harus disusun secara lengkap, urut dan sistematis.

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam membuat laporan keuangan komersial perusahaan menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui laba/rugi perusahaan menurut komersial. Sedangkan Undang-Undang Perpajakan adalah acuan dalam membuat laporan keuangan Fiskal dengan tujuan untuk mencari besarnya pajak yang akan dipungut oleh fiskus. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan komponen pendapatan, metode, biaya dan cara perhitungan persediaan (Fitria,2017)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan Pernyataan mengenai standar atau pedoman akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan sub anggota yang dibentuk oleh organisasi akuntan yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disebut IAI. Standar keuangan ini digunakan oleh setiap perusahaan sebagai pedoman atau pegangan dalam menyusun laporan keuangan supaya tercipta keserasian dalam penyajian laporan keuangan dan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian kali ini adalah PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan, dan penerapannya pada laporan keuangan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Tujuan utama dari PSAK 46 adalah pedoman untuk mengatur kegiatan akuntansi dalam hal pajak penghasilan. Masalah yang dihadapi dalam pernyataan ini adalah menentukan besarnya pajak pada periode berjalan dan pajak mendatang dalam hal:

- a. Pemulihan total aktiva yang tercatat yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa, perusahaan harus mengakui aset pajak tangguhan apabila pemulihan jumlah

aktiva akan menimbulkan tagihan pajak untuk periode mendatang lebih besar dari yang seharusnya.

- b. Seluruh transaksi maupun kejadian-kejadian lain yang terjadi pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan.

Dengan adanya PSAK mengenai pajak penghasilan ini menyebabkan beban pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu pajak tangguhan dan pajak kini.

- a. Pajak tangguhan merupakan pajak terutang yang suatu saat atau pada masa mendatang dapat dipulihkan atau dengan kata lain dapat ditagihkan kembali atas akibat dari perbedaan sementara (temporer) pada laporan akhir tahun berjalan. Pajak terutang juga dapat dipulihkan apabila terdapat total rugi atas pajak yang belum dikompensasikan.
- b. Pajak Kini merupakan pajak penghasilan yang berasal dari pajak terutang atau pajak yang telah dipulihkan atas laba kena pajak dalam satu periode tertentu, apabila total pajak yang terutang lebih kecil dari yang dibayarkan untuk tahun tersebut, maka sisa dari total tersebut akan diakui sebagai aset (PSAK 46, revisi 2015)

Sedangkan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam PSAK 46 adalah seluruh pendapatan yang merupakan laba kena pajak baik penjualan yang didapatkan dari penjualan di luar negeri dan penjualan di dalam negeri merupakan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam pajak penghasilan. Selain itu pendistribusian kepada entitas pelapor atas potongan pajak terutang dari entitas anak juga termasuk dalam perhitungan pendapatan pajak (PSAK 46, 2015).

Dasar-dasar pengenaan pajak menurut PSAK 46 Tahun 2015 diantaranya adalah:

- a. Dasar pengenaan pajak pada aktiva adalah hasil pengurangan dari harga perolehan yang dikurangkan dengan manfaat ekonomi yang mengalir untuk perusahaan pada saat pemulihan aktiva.

Contoh: Harga perolehan sebuah peralatan adalah Rp50, terdapat penyusutan Rp10. Maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan peralatan adalah Rp40.

Namun apabila manfaat ekonomi yang mengalir pada perusahaan tersebut tidak dikenai pajak. Maka dasar pengenaan pajak ditentukan dari total aktiva yang tercatat.

- b. Dasar pengenaan pajak pada kewajiban atau liabilitas adalah pengurangan antara nilai kewajiban yang tercatat dikurangkan dengan setiap kewajiban yang berkenaan dengan periode mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dimana peneliti berfokus pada permasalahan nyata yang terjadi pada objek penelitian. Penulis akan menggunakan metode gabungan deskriptif-kuantitatif dalam penelitian ini, karena dengan menggunakan metode deskriptif-kuantitatif akan menghasilkan sebuah laporan penelitian yang lebih rinci dalam menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan dianalisis untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang terdapat dalam laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa Teknik analisis data merupakan proses mengolah data berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi atau dokumentasi yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi sebuah laporan penelitian yang bermanfaat bagi pengguna. Sehingga teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik analisis data induktif, yaitu dengan membuat kesimpulan atas fakta yang diperoleh dari pengolahan data-data perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Pengungkapan jenis-jenis pajak pada PT Pembangunan Jaya Ancol

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Suparmono (2009) merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi yang dilakukan di dalam negeri atas pembelian suatu barang mewah, seperti Pajak atas impor barang.

	2018	2017
Pajak Dibayar di Muka		
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	10,172,609,587	7,096,344,269
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	2,184,532,415	2,184,532,415
Entitas Anak		
Pajak Hiburan	3,233,592,062	3,253,582,562
Pajak Pertambahan Nilai	862,206,523	677,068,820
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	214,004,584	214,004,584
Entitas Anak		
Pajak Hiburan	11,038,087,691	12,309,375,069
Pajak Pembangunan	1,570,190,150	1,443,776,077
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	1,627,913,855	2,246,428,911
Pasal 21	2,894,200,972	4,506,252,138
Pasal 23	130,270,962	218,466,562
Pasal 25	-	13,833,614
Pasal 29	68,610	8,154,493,458
Pajak Pertambahan Nilai	959,082,305	1,673,391,736
Sub Jumlah	18,219,814,545	30,566,017,565
Jumlah	21,049,686,476	32,774,841,569

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018

Pada laporan tersebut terdapat Pajak dibayar di muka untuk Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebesar 7.096.344.369 pada tahun 2017 dan 10.172.609.587 pada tahun 2018 dan pada entitas anak sebesar 677.068.820 pada tahun 2017 dan 862.206.523 pada tahun 2018. PPN ditetapkan sebesar 10%. Sehingga kemungkinan besarnya konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar 70.963.443.690 pada tahun 2017 dan 101.726.095.870 pada tahun 2018, dan pada entitas anak tahun 2017 sebesar 6.770.688.200 dan 8.622.065.230 pada tahun 2018. Terdapat pula Utang PPN pada entitas anak tahun 2017 sebesar 959.082.305 dan 1.673.391.736 pada tahun 2018.

	2020	2019	
Pajak Dibayar di Muka			Prepaid Taxes
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	—	7.762.887.657	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	3.582.500.353	1.042.459.005	Income Tax Article 4 (2)
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Hiburan	3.239.958.259	7.719.813.512	Entertainment Tax
Pajak Pertambahan Nilai	929.718.798	931.685.015	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	251.689.782	284.930.508	Income Tax Article 4 (2)
b. Utang Pajak			b. Taxes Payable
	2020	2019	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan			Income Tax
Pasal 4 (2)	4.979.257.199	671.475.392	Article 4 (2)
Pasal 21	63.847.073	2.404.578.814	Article 21
Pasal 23	31.953.070	84.408.718	Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	775.958.052	—	Value Added Tax
Sub Jumlah	5.849.016.194	3.080.460.724	Subtotal
	2020	2019	
Pasal 21	274.524.038	2.567.846.577	Article 21
Pasal 23	176.897.899	353.936.776	Article 23
Pasal 29	—	1.219.594.149	Article 29
Pasal 26	—	828.209.083	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai	3.552.010.844	748.115.191	Value Added Tax
SKPKB	266.022.946	—	SKPKB
Sub Jumlah	10.322.753.607	22.221.097.312	Subtotal
Jumlah	16.163.579.001	25.261.558.036	Total

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020

Pada laporan tersebut terdapat Pajak dibayar di muka untuk Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan di tahun 2019 sebesar 7.762.887.657, pada entitas anak terdapat PPN pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 931.685.015 dan 929.718.798. PPN ditetapkan sebesar 10%. Sehingga kemungkinan besarnya konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar 77.628.876.570 pada tahun 2019 dan pada entitas anak tahun 2017 sebesar 9.316.850.150 dan 9.297.187.980 pada tahun 2020. Terdapat pula Utang PPN pada perusahaan tahun 2020 sebesar 775.958.052 dan pada entitas anak sebesar 748.115.191 pada tahun 2019 dan sebesar 3.552.010.844 pada tahun 2020.

Pajak dibayar Di muka

Pajak yang muncul karena wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dipungut berdasarkan perkiraan laba tahun lalu (*Self-Assessment*). Hal ini bisa berdampak pada Pajak dibayar di muka dimana besarnya pajak yang dihitung oleh wajib pajak melebihi tanggungan yang sebenarnya harus dibayar. Kelebihan ini dianggap sebagai aset, dan digunakan sebagai pengurang pajak terutang pada periode yang akan datang.

	2018	2017	
a. Pajak Dibayar di Muka			a. Prepaid Taxes
Pajak Dibayar di Muka			Prepaid Taxes
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	10.172.609.587	7.096.344.269	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	2.184.532.415	2.184.532.415	Income Tax Article 4 (2)
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Hiburan	3.253.692.062	3.253.582.562	Entertainment Tax
Pajak Pertambahan Nilai	862.206.523	677.058.820	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	214.004.584	214.004.584	Income Tax Article 4 (2)
Klaim Pajak Kini			Current Tax Claim
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan Pasal 28A	340.836.784	340.836.784	Income Tax Article 28A
Jumlah	17.007.781.966	13.766.369.434	Total

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018

Pada Tahun 2018 besarnya pajak dibayar di muka mengalami peningkatan menjadi 17.007.781.955 dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak dibayar di muka pada tahun 2017 masih cukup untuk melunasi pajak pada periode berjalan dan pajak terutang. Sehingga kelebihan pembayaran pada tahun 2018 mengalami kenaikan.

a. Pajak Dibayar di Muka		2020		2019		a. Prepaid Taxes	
Pajak Dibayar di Muka Perusahaan						Prepaid Taxes The Company	
Pajak Pertambahan Nilai		-		7,762,887,667		Value Added Tax	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)		3,592,500,353		1,842,459,085		Income Tax Article 4 (2)	
Entitas Anak						Subsidiaries	
Pajak Hiburan		3,239,956,269		7,716,613,612		Entertainment Tax	
Pajak Pertambahan Nilai		929,718,799		931,695,016		Value Added Tax	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)		261,689,762		264,930,608		Income Tax Article 4 (2)	
Klaim Pajak Kini						Current Tax Claim	
Entitas Anak						Subsidiaries	
Pajak Penghasilan Pasal 25A						Income Tax Article 25A	
Tahun 2020		29,081,619,467		-		Year 2020	
Tahun 2019		117,967,000		117,967,000		Year 2019	
Tahun 2017		-		222,828,585		Year 2017	
Tahun 2018		-		118,007,158		Year 2018	
Jumlah		<u>37,713,671,639</u>		<u>18,977,399,561</u>		Total	

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020

Pada Tahun 2020 besarnya pajak dibayar di muka menjadi 37.713.671.639 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak dibayar di muka pada tahun 2019 masih cukup untuk melunasi pajak pada periode berjalan dan pajak terutang. Sehingga kelebihan pembayaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Utang Pajak

Utang Pajak merupakan pajak yang kurang bayar, yaitu kebalikan dari pajak dibayar di muka. Pada kasus utang pajak, wajib pajak kurang dalam menghitung pajak yang ditanggungnya sehingga menyebabkan kurangnya pajak yang harus dibayar pada periode tersebut. Apabila pada suatu periode terdapat utang pajak dan pada periode selanjutnya terdapat utang pajak lagi maka harus diakumulasikan dan tetap dibayarkan oleh perusahaan, kecuali ada penangguhan pajak dari Menteri Republik Indonesia.

		2018		2017			
Perusahaan						The Company	
Pajak Penghasilan						Income Tax	
Pasal 4 (2)		534,968,854		494,610,362		Article 4 (2)	
Pasal 21		1,780,120,845		1,620,709,979		Article 21	
Pasal 22		431,521,727		-		Article 22	
Pasal 23		46,783,008		66,171,377		Article 23	
Pasal 25		46,777,497		26,939,526		Article 25	
Pasal 29		-		192,761		Article 29	
Sub Jumlah		<u>2,829,871,931</u>		<u>2,208,624,004</u>		Subtotal	
Entitas Anak						Subsidiaries	
Pajak Hiburan		11,038,087,891		12,309,375,069		Entertainment Tax	
Pajak Pembangunan		1,570,190,150		1,443,776,077		Development Tax	
Pajak Penghasilan						Income Tax	
Pasal 4 (2)		1,827,913,855		2,246,428,911		Article 4 (2)	
Pasal 21		2,864,200,872		4,506,252,136		Article 21	
Pasal 23		130,270,562		218,466,562		Article 23	
Pasal 25		-		13,833,814		Article 25	
Pasal 29		69,610		8,154,493,456		Article 29	
Pajak Pertambahan Nilai		<u>856,082,305</u>		<u>1,673,391,736</u>		Value Added Tax	
Sub Jumlah		<u>18,219,814,545</u>		<u>30,566,017,565</u>		Subtotal	
Jumlah		<u>21,049,686,476</u>		<u>32,774,841,569</u>		Total	

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan laporan Utang pajak diatas pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 32.774.841.569 pada tahun 2017 menjadi 21.049.686.476 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 perusahaan tidak membayarkan angsuran pajak, hal ini terlihat dari PPh Pasal 25 pada tahun 2018 bersaldo 0.

c. Pajak Kini			c. Current Tax
	2020	2019	
Perusahaan			The Company
Pajak Kini	--	--	Current Tax
Pajak Tangguhan	--	--	Deferred Tax
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini			Current Tax
Tahun Berjalan	--	(102.106.545,287)	Current Year
Penyesuaian	(580.240,238)	--	Adjustment
Pajak Tangguhan	(18.731.892,342)	(23.254.624,846)	Deferred Tax
Jumlah	(19.292.232,600)	(125.361.169,933)	Total
Konsolidasian			Consolidated
Pajak Kini	(580.240,238)	(102.106.545,287)	Current Tax
Pajak Tangguhan	(18.731.892,342)	(23.254.624,846)	Deferred Tax
Jumlah	(19.292.232,600)	(125.361.169,933)	Total

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020

Pajak Final

Pada pajak final ini menunjukkan besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas seluruh pendapat kenaik pajak.

	2018	2017	
Perusahaan			The Company
Sewa	27.967.490,413	10.916.947,078	Rental
Properti	23.976.717,370	24.157.509,117	Property
Pendapatan yang Sudah Dielimiasi dengan PT TUA	10.000.000,000	10.000.000,000	Eliminated income with PT TUA
	61.944.207,783	45.074.456,195	
Entitas Anak			Subsidiaries
Sewa	90.175.657,016	57.321.945,889	Rental
Sewa Lahan	442.474,746	814.585,801	Land Rent
Jumlah	152.562.339,545	133.210.987,865	Total
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
Tarif 10%	12.858,562,217	10.905,347,875	Rate 10%
Tarif 2,5%	598,417,935	603,937,729	Rate 2.5%
Jumlah Beban			Total Final
Pajak Final	13,457,980,152	11,509,285,604	Tax Expenses
Utang Pajak Tahun Sebelumnya	2,741,239,273	18,603,163,272	Prior Year Tax Payable
Pembayaran Pajak Final Tahun Berjalan	(14,036,636,716)	(27,371,209,603)	Current Year Payment of Final Tax
Utang Pajak Final	2,162,582,709	2,741,239,273	Final Tax Payable

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018

	2020	2019	
Perusahaan			The Company
Sewa	35.546,162,592	27.797,674,884	Rental
Properti	6.383,145,107	10.321,079,333	Property
Pendapatan yang Sudah Dielimiasi dengan PT TUA	10.000.000,000	10.000.000,000	Eliminated income with PT TUA
	51.929,307,699	48,118,754,214	
Entitas Anak			Subsidiaries
Sewa	23.803,885,280	92,785,100,129	Rental
Sewa Lahan	183,907,405	206,270,462	Land Rent
Jumlah	75,906,900,384	141,060,142,815	Total
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
Tarif 10%	6,951,375,525	13,076,805,358	Rate 10%
Tarif 2,5%	188,520,525	250,525,803	Rate 2.5%
Jumlah Beban			Total Final
Pajak Final	7,141,204,150	13,334,933,341	Tax Expenses
Utang Pajak Tahun Sebelumnya	1,479,308,078	2,162,582,709	Prior Year Tax Payable
Penyesuaian Pajak Pembayaran Pajak Final Tahun Berjalan	(1,858,638,323)	(14,018,122,674)	Tax Adjustments Current Year Payment of Final Tax
Utang Pajak Final	6,769,734,061	1,479,308,076	Final Tax Payable

Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020

Perbandingan PSAK 46 dengan Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Berdasarkan PSAK No. 46	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Kesimpulan
PSAK 46 alenia 05, menyatakan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan pada satu periode tertentu.	Beban pajak adalah total penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang akan digunakan sebagai perhitungan dalam penentuan laba rugi pada suatu periode	Perusahaan membukukan Beban pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 alenia 4.
pajak atas kegiatan transaksi dari peristiwa yang dianggap dan diperhitungkan dalam penentuan laba rugi seperti penghasilan komprehensif lain maka dampak pajak atas transaksi tersebut harus diakui di luar laba rugi.	Pajak kini dan pajak tangguhan akan dianggap dan digunakan dalam perhitungan laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang muncul akibat adanya transaksi dari peristiwa yang dianggap dalam penghasilan komprehensif lain.	Perusahaan telah membukukan pendapatan komprehensif sesuai dengan PSAK 46
PSAK No. 46 Alenia 12 menyebutkan bahwa apabila pajak yang terutang untuk periode tersebut lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan, maka selisih tersebut akan diakui sebagai aset	keuntungan yang berhubungan dengan rugi dari pajak yang dikembalikan atau dapat diambil kembali untuk mengembalikan pajak kini dari periode terutang harus diakui sebagai aset.	Perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan PSAK NO. 46 alenia 12
PSAK No 46 alenia 16 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan tersebut akan diakumulasi dan dikompensasikan untuk membayar pajak terutang dimasa yang akan datang sehingga menyebabkan manfaat menjadi lebih besar, perbedaan yang terjadi ini mengakibatkan akan diakuinya selisih sebagai liabilitas pajak tangguhan	Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, selain perbedaan temporer terkena pajak yang bersumber dari besarnya goodwill pada awal periode.	Perusahaan telah mengakui liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46 alenia 16. Namun perusahaan belum menerapkan pengakuan awal aset atau liabilitas.
PSAK No. 46 Alenia 71 menyatakan bahwa perusahaan dapat saling hapus atau melakukan	Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan apabila memiliki hak yang harus	Perusahaan telah melaksanakan penghapusan pajak sesuai dengan ketentuan PSAK

pengampunan pajak kini dan liabilitas kini apabila terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus.	dipaksakan secara hukum untuk melaksanakan kegiatan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.	No. 46 alenia 71
--	--	------------------

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembukuan pada PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menerapkan peraturan PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan, diantaranya adalah perusahaan telah mengakui bahwa beban pajak merupakan gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang berarti pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 46 alenia 05. Perusahaan juga telah mengakui bahwa pendapatan komprehensif lain harus dikeluarkan dari laba kena pajak karena bukan bagian dari laba rugi. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 46 alenia 05

Perusahaan juga telah mengakui selisih kelebihan pembayaran pajak pada periode berjalan sebagai aset, berarti sesuai dengan PSAK 46 alenia 12. Perusahaan juga mengakui kewajiban membayar pajak pada periode yang akan datang sebagai liabilitas yang ditangguhkan sesuai dengan aturan pada PSAK 46 alenia 16. dan juga perusahaan telah menerapkan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan pada PSAK 46 pada alenia 71.

Namun masih terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam PSAK 46 yang belum diterapkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol seperti penerapan pengakuan awal aset atau liabilitas, terlihat dari sumbangan yang seharusnya diakui sebagai aset tidak kena pajak yang seharusnya diakui untuk kepentingan fiskal yang jumlahnya seharusnya tidak dikurangkan dari jumlah aset tercatat tersebut yaitu pada PSAK 46 alenia 33.

Kebijakan

Berdasarkan penelitian diatas saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan penelitian ini adalah untuk periode yang akan datang PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebaiknya menyajikan laporan keuangan mengenai sumbangan, hibah, dll yang berhubungan dengan pengakuan awal aset maupun liabilitas disesuaikan dengan ketentuan PSAK 46 alenia 33, Agar dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dengan baik. Sebaiknya perusahaan juga mencantumkan ada atau tidaknya penghapusan pajak pada setiap periode laporan keuangan, sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, L. (2020). Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Politeknik Negeri Lampung*.
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, & John W. (2016). *Penelitian Kuantitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitria, A. (2017). *Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah TBK*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Gunadi. (2010). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Harum, A. P., & Syamsuddin. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) TBK. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol 19 No 2.
- Hery, H. (2012). Dampak Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekomaks*, Vol 1 No 1.
- IAI. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Objek Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Johanes, A. E., & Saerang, D. P. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Bank Sulut (Persero) TBK. *Jurnal EMBA*, Vol 2 No 2.
- Komarlah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kusmala, A. R., & Hastoni. (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, Vol 2 No 1.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi .
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir. (2014). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Liberty.
- Narimawati, U. (2016). *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
- Pardiat. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2019). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sirait, P. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Siregar, A. A. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara IV Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sodikin, & Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 3 No 4.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Supatmi, S. (2006). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal. *INFOKAM*.
- Tarigan, M. B. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Silkargo*. Medan: Skripsi Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Tjahjono, A. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, K., & Warfield. (2016). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Wiratna, S. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulansari. (2020). *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas pajak Penghasilan Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Siloam International Hospital TBK*. Prodi FE Universitas Sriwijaya.
- Zulia, H. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.